



PUTUSAN

Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasadalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JULIANA TARIGAN ALIAS BUTET BINTI RAMLIN TARIGAN;**
2. Tempat Lahir : Serbelawan (Pematang Siantar-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 25 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bangko Langkat Daerah Seruni, Pematang Ibul, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa di tingkat banding memberikan Kuasa kepada Andi Nugraha, S.H., M.H., Aktony Seni, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners beralamat di Jalan Kecamatan Gang Koramil No.19 Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor register 454/P.SK/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No. Reg. Perkara: PDM-138/L.4.20/Enz.2/07/2024, tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliana Tarigan Alias Butet Binti Ramlin Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 130 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 80 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 50 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 20 yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 15 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 10 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 1/2 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 1/2 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Silver

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliana Tarigan alias Butet binti Ramlin Tarigan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 130 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 80 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 50 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 20 yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 15 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 10 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 1/2 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan paket 3,22 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 114/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 114/Akta.Pid/2024/PN Rhl jo. Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diperiksa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan-keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian sebagai *judex factie* Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali perkara ini mengenai fakta-fakta hukum, penerapan hukum dan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Bangko Langkat Daerah Seruni, Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi adanya seorang laki-laki bernama Bobby (DPO) sering mengedarkan narkoba di daerah tersebut, pada saat ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Polres Rokan Hilir, diketahui Bobby (DPO) sedang berada di teras rumah Terdakwa dan pada saat petugas Kepolisian mengarah ke rumah Terdakwa, lalu Bobby (DPO) melarikan diri dan dilakukan pengejaran sedangkan Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah terlihat membuang 1 (satu) dompet dari tangannya, dan pada saat dompet diperiksa dan dibuka dihadapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 130 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 80 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba, 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



yang bertuliskan angka 50 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika, 1 (satu) bungkusplastik yang bertuliskanangka 20 yang didalamnya terdapat 4 (empat) paketnarkotika, 1 (satu) bungkusplastik yang bertuliskan angka 15 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 10 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka $\frac{1}{2}$ yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (bungkus) plastik yang bertuliskan angka $\frac{1}{4}$ yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika dengan berat keseluruhan 3,22 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 25/10278/2024 tanggal 16 Maret 2024 dan mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0640/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diakui Terdakwa milik Bobby (DPO) yang sebelumnya ditawarkan kepada Terdakwa untuk dijual tapi ditolak oleh Terdakwa dan ketika pihak Kepolisian dating Terdakwa menjadi panic masuk kedalam rumahnya dan membuang dompet yang berisi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hokum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa mengetahui isi dompet tersebut ada narkotika kemudian membuang dompet tersebut dengan maksud agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian, pada hal jika benar Terdakwa menolak tawaran Bobby (DPO) untuk menjual narkotika tersebut seharusnya Terdakwa tidak perlu membuang dompet tersebut sehingga dompet tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa, karena yang dicari oleh pihak Kepolisian adalah Bobby (DPO), bukan Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa yang menolak tawaran Bobby (DPO) tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan karena dianggap masih berat dan dipandang kurang memenuhi rasa keadilan, disamping itu Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawahini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



1. Menyatakan Terdakwa **JULIANA TARIGAN Alias BUTET Binti RAMLIN TARIGAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 130 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 80 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 50 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 20 yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 15 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastic yang bertuliskan angka 10 yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 1/2 yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika, 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan angka 1/4 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan paket 3,22 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna Silver;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H., M.H., dan Lilin Herlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M.F. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Inang Kasmawati, S.H., M.H.

Dedy Hermawan., S.H., M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M.F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 718/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)